



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan hakim majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

----- umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1,
tempat kediaman di, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;
melawan

-----, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3,
tempat kediaman di Aceh Timur, dahulu **Penggugat**, sekarang
Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun Anggaran 2022.

Telah membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Mahkamah Syar'iyah Idi, bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 09 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 10 Agustus 2022;

Telah membaca tanda terima memori banding tanggal 15 Agustus 2022 dan memori banding tanggal 11 Agustus 2022 ;

Telah membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Agustus 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2022;

Telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Agustus 2022;

Telah membaca tanda terima kontra memori banding dan kontra memori banding Penggugat/Terbanding tanggal 18 Agustus 2022;

Telah membaca pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 22 Agustus 2022;

Telah membaca berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*), bahwa Tergugat/Pembanding telah datang melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 25 Agustus 2022;

Telah membaca surat keterangan Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 1 September 2022, bahwa Penggugat/Terbanding tidak datang melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Pasal 61 Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/ Pembanding, karena sejak awal tahun 2014 rumah tangga Penggugat/

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai dengan alasan:

1. Penggugat sudah tidak sanggup hidup dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dan juga Tergugat tidak memberikan kepuasan batin kepada Penggugat;
2. Tergugat menuduh penggugat selingkuh;
3. Tergugat sering marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam memori banding tanggal 11 Agustus 2022 Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan menerima putusan Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. Keberatan Tergugat/Pembanding disebabkan:

1. Pertimbangan putusan pada halaman 13 alinea 3, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, bahwa Saksi 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak awal Tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sepanjang pernikahannya selama 10 (sepuluh) tahun Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat. Tergugat selingkuh dengan mantan kekasihnya dan Penggugat pernah menunjukkan *screenshot* (rekam layar) video call antara Penggugat dengan selingkuhannya dalam keadaan tidak memakai busana, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan adik Tergugat sendiri padahal adik Tergugat hanya sesekali datang ke kediaman Penggugat dan Tergugat. Tergugat temperamen dan sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat, sedangkan menurut keterangan Saksi 2 Penggugat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu kepada Penggugat berkomunikasi dengan teman kerjanya di malam hari, menurut keterangan Penggugat ia dihubungi teman kerja Penggugat yang sedang bertugas menanyakan kepada Penggugat hal-hal atau cara-cara penanganan pasien. Tergugat mencurigai dan menuduh Penggugat selingkuh dengan adik Tergugat sendiri. Tergugat kedapatan selingkuh dengan wanita lain dan

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



ditemukan bukti berupa *screen shot* (rekam layar) Penggugat sedang video call. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat, namun ketika dikonfirmasi Tergugat menjelaskan bahwa ia marah karena mertua Tergugat meminjamkan handphone kepada anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga marah-marah karena Penggugat main handphone tengah malam walaupun menurut Penggugat ia bermain handphone tepat di samping Tergugat sendiri, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022, Penggugat dengan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Saksi 1 dan Saksi 2 tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini pada dasarnya bersesuaian dengan gugatan Penggugat, saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya dan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri, Saksi 1 dan Saksi 2 pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Hakim berpendapat keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

2. Bahwa, dalam pertimbangan putusannya pada halaman 19 alinea 2: Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Pembanding juga keberatan dengan keterangan para saksi dari pihak Terbanding tidak melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran Terbanding dan Pembanding, para saksi hanya tau dari keterangan Terbanding, maka keterangan para saksi tersebut dianggap sebagai *testimonium de auditu* sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan yang bermuara pada

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga atau sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Pembanding masih tetap ingin mempertahankan hubungan pernikahan Pembanding dan Terbanding, Pertimbangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk memutuskan talak satu *bain sughra* karena Majelis Hakim dalam hal ini telah menduga-duga tanpa adanya bukti yang sah, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pembanding memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Banding dari Pembanding
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara *a quo* Atau

Mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*at aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 18 Agustus 2022 secara singkat dapat disimpulkan memohon dapat dipertahankan putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022 bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 Hijriyah;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara banding, berikut berita acara sidang dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 266/Pdt.G/2022/MS.Idi, tanggal 28 Juli 2022 dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan rumusan amar putusan Mahkamah Syar'iyah Idi tersebut karena telah tepat dan benar dengan tambahan alasan-alasan pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding tanggal 13 Juni 2022 dinyatakan Penggugat/Terbanding adalah istri dari Tergugat/Pembanding nikah sah tanggal 28 Agustus 2012 sesuai Akta Nikah Nomor 223/09/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Idi Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur. Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



telah dikarunia dengan 3 (tiga) orang anak, masing-masing diberi nama Anak Pertama (perempuan, lahir 03 Juni 2013), Anak Kedua (Laki-laki, lahir 11 November 2015) Anak Ketiga (laki-laki, lahir 04 Juli 2018);

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyatakan dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sejak 04 Juni 2022 Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah diupayakan berdamai untuk hidup rukun kembali, baik oleh para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding serta oleh mediator yang ditunjuk pada saat proses mediasi, begitu pun oleh hakim tunggal setiap akan memulai persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya telah mengakui sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi bukan sejak tahun 2014 melainkan tahun 2017, mengakui adanya *chatting* dengan wanita lain yang menjadi pemicu perselisihan dan pertengkaran dan tuduhan Penggugat Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang berakibat Penggugat tidak mau memberikan nafkah batin selama 2 (dua) bulan walau pun juga Penggugat mengakui tidak mau melayani Tergugat dengan alasan dan dikarenakan sakit. Selain itu Tergugat juga mengakui pernah berlaku kasar, mengakui juga sudah pergi dari rumah dan telah berpisah sampai dengan saat ini, pernah didamaikan beberapa kali akan tetapi tidak berhasil hal itu juga bersesuaian dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu patut dinilai menjadi sebuah bukti permulaan bahwa apa yang telah didalilkan Penggugat bukan tanpa alasan namun masih perlu bukti tambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding di persidangan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, karena meskipun sebagian keterangan saksi diperoleh dari informasi yang disampaikan Penggugat, akan tetapi tidak serta merta kesaksian menjadi *de auditu* secara keseluruhan, melainkan substansi perselisihan penggugat dan Tergugat ada yang dilihat langsung berupa pertengkaran disaat mediasi (dan terungkapnya) perselisihan

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



dan pertengkaran yang sesungguhnya menjadi penyebab pengajuan perceraian *a quo*, selain itu juga saksi-saksi yang diajukan Penggugat *a quo* secara nyata melihat langsung akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, yakni Penggugat dan Tergugat berpisah secara nyata yang dapat dilihat saksi tanpa diberitahukan Penggugat telah berpisah sejak bulan Juni 2022 dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak dapat disimpulkan sebagai *testimonium de auditu*, karena secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat/ Terbanding di bawah sumpahnya menyatakan mengetahui sendiri Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah rumah sejak 04 Juni 2022. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan seorang saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding di persidangan serta telah diakui pula oleh Tergugat/ Pembanding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena akibat hukum dari kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagaimana diterangkan oleh para saksi Penggugat/Terbanding dan saksi Tergugat/Pembanding, bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak 04 Juni 2022 dan sudah tidak saling komunikasi lagi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai keterangan para saksi yang terkait dengan akibat hukum telah pisah tempat tinggal tersebut, berarti telah pula terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, selain itu Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat pula menggunakan dan menambahkan bukti persangkaan yang kuat, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding menunjukkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, sehingga dengan demikian bila dihubungkan dengan bukti permulaan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan dan diterima serta persangkaan kuat yang telah dikemukakan di atas, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat/Terbanding yang sangat kuat ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding bahkan upaya perdamaian yang secara maksimal dilakukan oleh Hakim dan juga telah ditempuh upaya mediasi

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



melalui Mediator serta saksi-saksi untuk mengupayakan agar rukun dan baik kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, semuanya tetap tidak membuahkan hasil maka oleh karena itu jika perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tetap dipertahankan dalam kondisi sebagaimana tersebut maka menurut Mahkamah Syar'iyah Aceh justru akan menimbulkan kemudharatan dan penderitaan yang berkepanjangan dan malah seperti menghukum salah satu baik isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di depan persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding. Bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga, maka mempertahankan perkawinan yang demikian lebih besar mudharatnya dibandingkan manfaatnya, sebab untuk membangun sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* harus mendapat komitmen yang sama dari suami dan istri dan jika dipaksakan tetap mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa maka tujuan perkawinan menjadi tidak dapat dicapai;

Menimbang, bahwa sekalipun prinsip dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mempersulit perceraian dan agama Islam sangat membenci perceraian, namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding seperti diuraikan di atas, maka untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian dipandang solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang akibatnya sejak 04 Juni 2022 tidak tinggal satu rumah lagi telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai alasan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



terbukti dan beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2022/MS.Idi tanggal 28 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tergolong bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding.
- II. menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Idi Nomor 226/Pdt.G/2022/MS.Idi, tanggal 28 Juli 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*.
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.** dan **Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.**, masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang di atas serta dibantu oleh **Hj.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh



Murzakiah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

dto.

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto.

dto.

Drs. H. Paet Hasibuan, S.H, M.A.

Dr. H. Munir, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

dto.

Hj. Murzakiah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000.-
2. Biaya Redaksi Rp 10.000.-
3. Biaya Materai Rp 10.000.-

J u m l a h Rp150.000.-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 19 Oktober 2022
Panitera,

DRS. SYAFRUDDIN

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 99/Pdt.G/2022/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)